



P U T U S A N
Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Arya Yuda Pragunawan;
Tempat lahir : Makasar;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 12 Januari 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Sultan Alauddin II LR I Rt/Rw 003/007 Desa Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makasar, Sulawesi Selatan atau Alamat Tinggal Jalan Ciung Wanara I No. 16 E Panjer Kecamatan Denpasar Selatan.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa, Arya Yuda Pragunawan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;
5. Penahanan Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 24-2-2018 sd. 24-04-2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, berdasarkan penetapan penunjukkan Penasihat Hukum, tanggal 1-2-2018, No.

Hal 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68/Pid.Sus/2018/PNDps., ditunjuk Penasihat Hukum masing-masing, bernama :

1. Charlie Usfunan, SH., 2. I Made Candra Wirawan, SH., 3. I Dewa Ayu;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARYA YUDA PRAGUNAWAN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU R I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARYA YUDA PRAGUNAWAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** apabila denda tidak dapat dibayar maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **2 (dua) bulan** sebagai pengganti pidana denda;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi daun, biji dan batang kering Ganja dengan berat bersih 22,81 gram (kode A);
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi daun, biji dan batang kering Ganja dengan berat bersih 22,43 gram daun, biji dan batang kering Ganja (kode B);
 - 1 (satu) tas kresek warna hitam;
 - 1 (satu) tas kain warna hijau*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula dan mereka mohon putusan;

Hal 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **ARYA YUDA PRAGUNAWAN** pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 jam 17.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Pangkung Sari Gang Villa Angel Banjar Taman Desa Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa ganja yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar jam 15.00 wita, terdakwa ditelepon oleh saksi Rohani alias Ani alias Bibi (terdakwa dalam penuntutan terpisah), disuruh mencarikan Ganja, lalu terdakwa menelpon saksi I Nyoman Dharma Adiyasa Alias Bang Adi Alias Mang Adi (terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk memesan Ganja, lalu oleh saksi I Nyoman Dharma Adiyasa Alias Bang Adi Alias Mang Adi disuruh mengambil ke Jalan Sesetan, lalu dengan naik ojek terdakwa pergi ke Jalan Sesetan dan tiba di depan gang sebelah gedung Hardys Sesetan dan langsung bertemu dengan saksi I Nyoman Dharma Adiyasa Alias Bang Adi Alias Mang Adi, kemudian diberikan 1 (satu) tas kresek warna hitam berisi 2 (dua) plastik klip Ganja oleh saksi I Nyoman Dharma Adiyasa Alias Bang Adi Alias Mang Adi yang kemudian dimasukkan ke tas kain warna hijau yang dibawa terdakwa namun terdakwa belum membayar Ganja tersebut, selanjutnya terdakwa naik ojek lagi menuju ke tempat saksi Rohani alias Ani alias Bibi dan tiba di depan gang Villa Angel lalu turun dari ojek dengan membawa Ganja sambil berjalan kaki, namun saat jalan kaki di gang Villa Angel, terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap petugas Polisi dari Sat Resnarkoba Polresta Denpasar diantaranya saksi I Made Kulisah dan saksi I Made Desantara Saputra;

Hal 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa oleh saksi I Made Kulisah dan saksi I Made Desantara Saputra ditemukan 1 (satu) tas kresek warna hitam berisi 2 (dua) plastik klip Ganja di dalam tas kain warna hijau yang dibawa terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang ada pada terdakwa dengan jumlah 2 (dua) plastik klip Ganja tersebut kemudian dilakukan penimbangan sehingga diketahui berat bersih Ganja masing masing 22,81 (dua puluh dua koma delapan satu) gram (kode A) dan 22,43 (dua puluh dua koma empat puluh tiga) gram (kode B) untuk selanjutnya yang berat bersihnya 22,81 (dua puluh dua koma delapan satu) gram disisihkan sebanyak 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram (kode A) dan yang berat bersihnya 22,43 (dua puluh dua koma empat puluh tiga) gram disisihkan 1,01 (satu koma nol satu) gram (kode B) untuk pemeriksaan Labfor sehingga setelah disisihkan sisa Ganja yang dibungkus berat bersih keseluruhan 42,89 (empat puluh dua koma delapan puluh sembilan) gram.
- Bahwa penyisihan barang bukti berupa ganja dengan berat bersih 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram (kode A) dan 1,01 (satu koma nol satu) gram (kode B) tersebut dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar No. LAB : 1095/NNF/2017 tanggal 24 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, SH., Imam Mahmudi, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si, diperoleh kesimpulan barang bukti dengan nomor :
 - 4150/2017/NF dan 4151/2017/NF berupa daun, biji dan batang kering, adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut 8. Lampiran UU RI No.35 tahun 2009, tentang Narkotika.
 - 4152/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine, adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Hal 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ARYA YUDA PRAGUNAWAN** pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 jam 17.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Pangkung Sari Gang Villa Angel, Banjar Taman Desa Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun, biji dan batang ganja yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar jam 15.00 wita, terdakwa ditelepon oleh saksi Rohani alias Ani alias Bibi (terdakwa dalam penuntutan terpisah), disuruh mencarikan Ganja, lalu terdakwa menelpon saksi I Nyoman Dharma Adiyasa Alias Bang Adi Alias Mang Adi (terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk memesan Ganja, lalu oleh saksi I Nyoman Dharma Adiyasa Alias Bang Adi Alias Mang Adi disuruh mengambil ke Jalan Sesetan, lalu dengan naik ojek terdakwa pergi ke Jalan Sesetan dan tiba di depan gang sebelah gedung Hardys Sesetan dan langsung bertemu dengan saksi I Nyoman Dharma Adiyasa Alias Bang Adi Alias Mang Adi, kemudian diberikan 1 (satu) tas kresek warna hitam berisi 2 (dua) plastik klip Ganja oleh saksi I Nyoman Dharma Adiyasa Alias Bang Adi Alias Mang Adi yang kemudian dimasukan ke tas kain warna hijau yang dibawa terdakwa namun terdakwa belum membayar Ganja tersebut, selanjutnya terdakwa naik ojek lagi menuju ke tempat saksi Rohani alias Ani alias Bibi dan tiba di depan gang Villa Angel lalu turun dari ojek dengan membawa Ganja sambil berjalan kaki, namun saat jalan kaki di gang Villa Angel, terdakwa sudah terlebih dahulu

Hal 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap petugas Polisi dari Sat Resnarkoba Polresta Denpasar diantaranya saksi I Made Kulisah dan saksi I Made Desantara Saputra;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa oleh saksi I Made Kulisah dan saksi I Made Desantara Saputra ditemukan 1 (satu) tas kresek warna hitam berisi 2 (dua) plastik klip Ganja di dalam tas kain warna hijau yang dibawa terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang ada pada terdakwa dengan jumlah 2 (dua) plastik klip Ganja tersebut kemudian dilakukan penimbangan sehingga diketahui berat bersih Ganja masing masing 22,81 (dua puluh dua koma delapan satu) gram (kode A) dan 22,43 (dua puluh dua koma empat puluh tiga) gram (kode B) untuk selanjutnya yang berat bersihnya 22,81 (dua puluh dua koma delapan satu) gram disisihkan sebanyak 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram (kode A) dan yang berat bersihnya 22,43 (dua puluh dua koma empat puluh tiga) gram disisihkan 1,01 (satu koma nol satu) gram (kode B) untuk pemeriksaan Labfor sehingga setelah disisihkan sisa Ganja yang dibungkus berat bersih keseluruhan 42,89 (empat puluh dua koma delapan puluh sembilan) gram.
- Bahwa penyisihan barang bukti berupa ganja dengan berat bersih 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram (kode A) dan 1,01 (satu koma nol satu) gram (kode B) tersebut dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar No. LAB : 1095/NNF/2017 tanggal 24 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, SH., Imam Mahmudi,SH dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si, diperoleh kesimpulan barang bukti dengan nomor :
 - 4150/2017/NF dan 4151/2017/NF berupa daun, biji dan batang kering, adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut 8. Lampiran UU RI No.35 tahun 2009, tentang Narkotika.

Hal 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4152/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine, adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, MADE KULISAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Terdakwa setelah penangkapan;
 - bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 jam 17.15 wita di Jalan Pangkung Sari Gang Villa Angle, Banjar Taman Desa Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung terkait tindak pidana Narkotika jenis Ganja;
 - bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) tas kain warna hijau yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa lalu dilakukan penggeledahan terhadap tas tersebut dan ditemukan 1 (satu) tas kresek warna hitam berisi 2 (dua) plastik klip Ganja di dalam tas kain warna hijau yang dibawa terdakwa;
 - bahwa Terdakwa ditangkap terdakwa berawal dari penangkapan saksi ROHANI alias ANI (terdakwa dalam penuntutan terpisah), setelah diinterogasi mengaku mendapatkan Ganja dari seorang laki-laki yang dipanggil ARYA, kemudian tim dibawah pimpinan Kanit I IPTU I Gede Sudiarna Putra, SH. melakukan penyelidikan terhadap ARYA, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 jam 17.15 wita diamankan terdakwa dengan nama lengkap ARYA YUDA PRAGUNAWAN di Jalan Pangkung Sari Gang Villa Angel Banjar Taman Desa Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung yang saat itu sedang memegang 1 (satu) tas kain warna hijau dengan tangan kanannya, lalu rekan saksi bernama BRIPKA I Made Desantara Saputra,SH meminta

Hal 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bantuan 2 (dua) orang saksi umum yakni Yohanes Selamat dan I Ketut Simpen menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dimana ditemukan di dalam tas kain warna hijau yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa barang berupa 1 (satu) tas kresek warna hitam berisi 2 (dua) plastik klip Ganja;
- bahwa Terdakwa mendapatkan Ganja dari BANG ADI (terdakwa dalam penuntutan terpisah);
 - bahwa ganja ditemukan dalam penguasaan terdakwa tersebut bentuknya : daun, biji dan batang kering Ganja di dalam 2 (dua) plastik klip, dibungkus 1(satu) tas kresek warna hitam di dalam 1 (satu) tas kain warna hijau yang dipegang atau dikuasai dengan tangan kanan terdakwa;
 - bahwa Narkotika jenis Ganja yang ditemukan ada pada, atau dalam penguasaan terdakwa dengan jumlah 2 (dua) plastik klip Ganja, setelah ditimbang dihadapan terdakwa diketahui berat bersih Ganja masing-masing 22,81 (dua puluh dua koma delapan puluh satu) gram (kode A) dan 22,43 (dua puluh dua koma empat puluh tiga) gram (kode B), dimana setelah ditimbang, yang berat bersih 22,81 (dua puluh dua koma delapan puluh satu) gram disisihkan 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram (kode A) dan yang berat bersih 22,43 (dua puluh dua koma empat puluh tiga) gram disisihkan 1,01 (nol koma nol satu) gram (kode B) untuk pemeriksaan Labfor sehingga setelah disisihkan sisa Ganja yang dibungkus berat bersih keseluruhan 42,89 (empat puluh dua koma delapan puluh sembilan) gram;
 - bahwa terdakwa mengakui Ganja tersebut adalah pesanan saksi Rohani alias Ani, setelah saksi Rohani alias Ani memesan Ganja kepada terdakwa, kemudian terdakwa memesan/membeli Ganja kepada saksi Mang Adi;
 - bahwa tujuan terdakwa mendapatkan Ganja dari saksi Mang Adi adalah untuk diberikan atau dijual kepada saksi Rohani alias Ani;
 - bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah menjual Ganja kepada saksi Rohani alias Ani dan pernah mendapatkan keuntungan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun untuk 2 (dua) paket Ganja yang berat 45,24 (empat puluh lima koma dua puluh empat) gram, terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena sudah ditangkap terlebih dahulu;
 - bahwa pada saat terdakwa ditangkap sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang;
 - bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Hal 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi, I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 jam 17.15 wita di Jalan Pangkung Sari Gang Villa Angle, Banjar Taman Desa Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung terkait tindak pidana Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) tas kain warna hijau yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa lalu dilakukan penggeledahan terhadap tas tersebut dan ditemukan 1 (satu) tas kresek warna hitam berisi 2 (dua) plastik klip Ganja di dalam tas kain warna hijau yang dibawa terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari penangkapan saksi ROHANI alias ANI (terdakwa dalam penuntutan terpisah), setelah diinterogasi mengaku mendapatkan Ganja dari seorang laki-laki yang dipanggil ARYA, kemudian tim dibawah pimpinan Kanit I IPTU I Gede Sudiarna Putra, SH. melakukan penyelidikan terhadap ARYA, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 jam 17.15 wita diamankan terdakwa dengan nama lengkap ARYA YUDA PRAGUNAWAN di Jalan Pangkung Sari Gang Villa Angel Banjar Taman Desa Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung yang saat itu sedang memegang 1 (satu) tas kain warna hijau dengan tangan kanannya, lalu rekan saksi bernama Aiptu Made Kulisah meminta bantuan 2 (dua) orang saksi umum yakni Yohanes Selamat dan I Ketut Simpen menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dimana ditemukan di dalam tas kain warna hijau yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa barang berupa 1 (satu) tas kresek warna hitam berisi 2 (dua) plastik klip Ganja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Ganja dari BANG ADI (terdakwa dalam penuntutan terpisah);
- bahwa ganja ditemukan dalam penguasaan terdakwa tersebut bentuknya : daun, biji dan batang kering Ganja di dalam 2 (dua) plastik klip, dibungkus 1(satu) tas kresek warna hitam di dalam 1 (satu) tas kain warna hijau yang dipegang atau dikuasai dengan tangan kanan terdakwa;
- bahwa Narkotika jenis Ganja yang ditemukan ada pada, atau dalam penguasaan terdakwa dengan jumlah 2 (dua) plastik klip Ganja, setelah ditimbang dihadapan terdakwa diketahui berat bersih Ganja masing-masing 22,81 (dua puluh dua koma delapan puluh satu) gram (kode A) dan 22,43 (dua puluh dua koma empat puluh tiga) gram (kode B), dimana

Hal 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah ditimbang, yang berat bersih 22,81 (dua puluh dua koma delapan puluh satu) gram disisihkan 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram (kode A) dan yang berat bersih 22,43 (dua puluh dua koma empat puluh tiga) gram disisihkan 1,01 (nol koma nol satu) gram (kode B) untuk pemeriksaan Labfor sehingga setelah disisihkan sisa Ganja yang dibungkus berat bersih keseluruhan 42,89 (empat puluh dua koma delapan puluh sembilan) gram;

- bahwa terdakwa mengakui Ganja tersebut adalah pesanan saksi Rohani alias Ani, setelah saksi Rohani alias Ani memesan Ganja kepada terdakwa, kemudian terdakwa memesan/membeli Ganja kepada saksi Mang Adi;
 - bahwa tujuan terdakwa mendapatkan Ganja dari saksi Mang Adi adalah untuk diberikan atau dijual kepada saksi Rohani alias Ani;
 - bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah menjual Ganja kepada saksi Rohani alias Ani dan pernah mendapatkan keuntungan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun untuk 2 (dua) paket Ganja yang berat 45,24 (empat puluh lima koma dua puluh empat) gram, terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena sudah ditangkap terlebih dahulu;
 - bahwa pada saat terdakwa ditangkap sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang;
 - bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
3. Saksi, ROHANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sebatas teman lewat telepon untuk memesan Ganja yang biasa saksi panggil ARYA dan saksi biasa dipanggil BIBI ANI oleh terdakwa, kenal dengan terdakwa sekitar sebulan atau dua bulan yang lalu, yang dikenalkan hanya pertelepon oleh seseorang, dimana saksi hanya berkomunikasi dengan terdakwa tentang Ganja;
 - Bahwa terdakwa ditangkap petugas karena membawa 2 (dua) plastik klip Ganja yang akan dikirim atau diberikan kepada saksi, terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017, setelah saksi ditangkap petugas terlebih dahulu;
 - Bahwa terdakwa ditangkap di gang mengarah ke kosan saksi di Gang Villa Angel, Jalan Pangkung Sari Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Badung, dimana pada saat terdakwa ditangkap di gang, dirinya sudah diamankan oleh petugas di kamar kosannya, sebelum terdakwa ditangkap;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu barang apa saja yang ditemukan petugas saat menangkap terdakwa, namun setelah bertemu terdakwa di kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Polisi, terdakwa bercerita kepada saksi bahwa terdakwa ditangkap saat membawa 2 (dua) paket Ganja pesanan saksi;
- Bahwa saksi pertama kali pesan Ganja ke terdakwa kira-kira 4 hari sebelum ditangkap petugas seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menambahkan uang bensin atau upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya yang kedua kalinya, memesan Ganja kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 kira-kira jam 16.00 wita, sesaat setelah ditangkap petugas dengan maksud untuk membantu petugas menangkap terdakwa;
 - Bahwa saksi memesan ganja dari terdakwa karena disuruh oleh teman saksi yang bernama Arimba;
 - Bahwa Ganja pesanan yang pertama bentuknya daun, biji dan batang kering Ganja dibungkus 1 (satu) plastik klip dimana Ganja tersebut sudah habis dan tidak lagi disimpan, sedangkan pesanan yang kedua tidak lihat, karena terdakwa sudah ditangkap petugas;
 - Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan ke depan persidangan;
4. Saksi, I NYOMAN DHARMA ADIYASA alias BANG ADI alias MANG ADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sebatas teman sekitar 4 bulanan di warung kopi daerah Renon Denpasar;
 - Bahwa terdakwa ditangkap petugas karena membawa 2 (dua) plastik klip Ganja yang dibeli dari saksi;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu kapan dan dimana terdakwa ditangkap, setelah saksi ditangkap petugas pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira jam 21.00 wita baru mengetahui bahwa terdakwa ditangkap petugas lebih dulu dari saksi, dimana sebelumnya saksi diberitahu oleh petugas Polisi dan juga diberitahu oleh terdakwa, bahwa terdakwa saat ditangkap petugas, ditemukan 2 (dua) plastik klip Ganja yang dibeli dari saksi;
 - bahwa terdakwa membeli 2 (dua) plastik klip Ganja seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) darinya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 kira-kira jam 16.00 wita dengan cara bertemu di depan gang sebelah Hardys Sesetan;
 - Bahwa saksi menyerahkan ganja tersebut dengan cara bertemu dengan terdakwa di depan Gang sebelah Hardys Sesetan untuk menyerahkan 2 (dua) plastik klip Ganja dibungkus 1 (satu) kresek hitam, setelah terdakwa menerima Ganja dari saksi, kemudian terdakwa membayar uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi balik

Hal 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke kontrakan dan tidak tahu apa yang terdakwa lakukan setelah membeli Ganja dari saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan ganja tersebut dari Aceh dengan cara dikirim melalui ekspedisi;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
5. Saksi, YOHANES SELAMAT, dibacakan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Terdakwa, baru ketahui identitas terdakwa setelah diberitahu oleh petugas yang menangkap terdakwa dan terdakwa bernama ARYA YUDA PRAGUNAWAN;
 - bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 jam 17.15 wita di Jalan Pangkung Sari Gang Villa Angle Banjar Taman Desa Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung dimana saat itu saksi sedang bekerja menjaga sepeda motor sewaan di Rental Motor Bennys yang bertempat di seberang jalan Gang Vila Angel lalu saksi dipanggil oleh petugas yang tidak berseragam, kemudian diminta tolong oleh petugas untuk menjadi saksi.
 - bahwa saksi melihat Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) tas kain warna hijau yang dibawa dengan tangan kanannya, lalu ketika tas kain tersebut dibuka ditemukan barang berupa 1 (satu) tas kresek warna hitam berisi 2 (dua) plastik klip Ganja berbentuk daun, biji dan batang kering.
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu berapa berat bersih Ganja tersebut, namun dalam pemeriksaan ini diberitahukan bahwa berat bersih Ganja masing-masing 22,81 (dua puluh dua koma delapan puluh satu) gram dan 22,43 (dua puluh dua koma empat puluh tiga) gram dengan berat bersih keseluruhan 45,24 (empat puluh lima koma dua puluh empat) gram.
 - bahwa saksi mendengar pengakuan terdakwa bahwa dia tidak memiliki Surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan 2 (dua) plastik klip Ganja dengan berat bersih keseluruhan 45,24 (empat puluh lima koma dua puluh empat) gram;
 - bahwa atas keterangan saksi ini Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
6. Saksi, I KETUT SIMPEN, dibacakan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Terdakwa, baru ketahui identitas terdakwa setelah diberitahu oleh petugas yang menangkap terdakwa dan terdakwa bernama ARYA YUDA PRAGUNAWAN;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 jam 17.15 wita di Jalan Pangkung Sari Gang Villa Angle Banjar Taman Desa

Hal 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung dimana saat itu saksi sedang bekerja membersihkan kolam renang di Villa Angel lalu dipanggil oleh petugas yang tidak berseragam, kemudian saksi dan ada satu orang yang tidak saksi kenal diminta tolong oleh petugas untuk menjadi saksi.

- Bahwa saksi melihat Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) tas kain warna hijau yang dibawa dengan tangan kanannya, lalu ketika tas kain tersebut dibuka ditemukan barang berupa 1 (satu) tas kresek warna hitam berisi 2 (dua) plastik klip Ganja.
- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang ada pada terdakwa tersebut berbentuk daun, biji dan batang kering.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu berapa berat bersih Ganja tersebut, namun dalam pemeriksaan ini diberitahukan bahwa berat bersih Ganja masing-masing 22,81 (dua puluh dua koma delapan puluh satu) gram dan 22,43 (dua puluh dua koma empat puluh tiga) gram dengan berat bersih keseluruhan 45,24 (empat puluh lima koma dua puluh empat) gram.
- Bahwa saksi mendengar pengakuan terdakwa bahwa dia tidak memiliki Surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan 2 (dua) plastik klip Ganja dengan berat bersih keseluruhan 45,24 (empat puluh lima koma dua puluh empat) gram.
- Bahwa atas keterangan saksi ini Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 jam 17.15 wita bertempat di Jalan Pangkung Sari Gang Villa Angle Banjar Taman Desa Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, karena telah kedapatan membawa 2 (dua) plastik klip Ganja yang didalam tas kain warna hijau dengan tangan kanan pada saat sedang jalan kaki sendirian di gang Villa Angel.
- bahwa 2 (dua) plastik klip Ganja setelah ditimbang dihadapan terdakwa diketahui masing masing berat bersihnya 22,81 (dua puluh dua koma delapan puluh satu) gram (kode A) dan 22,43 (dua puluh dua koma empat puluh tiga) gram sehingga berat bersih keseluruhan 45,24 (empat puluh lima koma dua puluh empat) gram.

Hal 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Ganja tersebut ada pada terdakwa karena dipesan oleh saksi Rohani pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar jam 15.00 wita melalui telepon, lalu terdakwa menelpon saksi I Nyoman Dharma Adiyasa Alias Bang Adi Alias Mang Adi untuk menanyakan apakah ada Ganja dan oleh saksi Mang Adi disuruh mengambil ke Jalan Sesetan, lalu dengan naik ojek terdakwa pergi ke Jalan Sesetan, tiba di depan gang sebelah gedung Hardys Sesetan, terdakwa bertemu langsung dengan saksi Mang Adi, kemudian oleh saksi Mang Adi, terdakwa diberikan 1 (satu) tas kresek warna hitam berisi 2 (dua) plastik klip Ganja yang kemudian dimasukan ke tas kain warna hijau yang dibawa terdakwa, selanjutnya terdakwa naik ojek lagi menuju ke tempat saksi Rohani dimana terdakwa tiba di depan gang Villa Angel lalu turun dari ojek dengan membawa Ganja sambil berjalan kaki, namun saat jalan kaki di gang Villa Angel, terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap petugas.
- bahwa saksi Rohani memesan 2 (dua) paket Ganja yang masing-masing seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga totalnya memesan Ganja dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- bahwa saksi Rohani sudah ditangkap petugas lebih dulu dari terdakwa.
- bahwa sebelum ditangkap, saksi Rohani pernah memesan Ganja kepada terdakwa satu kali seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sekitar 3 atau 4 hari sebelum ditangkap petugas dimana serah terima Ganja dilakukan di rumah saksi Rohani di Jalan Pangkung Sari Gang Villa Angel, sedangkan untuk pesanan Ganja yang kedua belum terjadi serah terima karena terdakwa sudah ditangkap petugas terlebih dahulu.
- bahwa saksi Rohani langsung membayar uang tunai kepada terdakwa sesuai jumlah yang dipesan apabila saksi Rohani sudah menerima Ganja dari terdakwa.
- bahwa terdakwa sudah mendapat upah dari saksi Rohani pada waktu saksi Rohani memesan Ganja seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun untuk pesanan yang kedua belum dapat upah karena terdakwa sudah ditangkap petugas.
- bahwa terdakwa sudah dua kali membeli Ganja dari saksi Mang Adi, yang pertama seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk terdakwa bawaikan ke saksi Rohani dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 18

Hal 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017, sebelum terdakwa ditangkap petugas namun terdakwa belum membayar Ganja tersebut, karena sudah ditangkap petugas.

- bahwa Ganja yang ada pada terdakwa berbentuk daun, biji dan batang kering Ganja, dibungkus dalam 2 (dua) plastik klip di dalam 1 (satu) tas kresek warna hitam yang merupakan milik saksi Mang Adi.
- bahwa terdakwa mengenal Ganja sejak SMA dan terakhir mengkonsumsi Ganja setahun yang lalu.
- bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin dari Pihak Berwenang terkait 2 (dua) plastik klip Ganja dengan berat bersih keseluruhan 45,24 (empat puluh lima koma dua puluh empat) gram yang ditemukan ada dalam penguasaannya.
- bahwa terdakwa mengetahui jika Ganja adalah Narkotika yang dilarang peredarannya.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip yang berisi daun, biji dan batang kering Ganja dengan berat bersih 22,81 gram (kode A);
- 1 (satu) plastik klip yang berisi daun, biji dan batang kering Ganja dengan berat bersih 22,43 gram daun, biji dan batang kering Ganja (kode B);
- 1 (satu) tas kresek warna hitam;
- 1 (satu) tas kain warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar No. LAB : 1095/NNF/2017 tanggal 24 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, SH., Imam Mahmudi, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si, diperoleh kesimpulan barang bukti dengan nomor :

- 4150/2017/NF dan 4151/2017/NF berupa daun, biji dan batang kering, adalah benar mengandung sediaan Ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8. Lampiran UU RI No.35 tahun 2009, tentang Narkotika.
- 4152/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine, adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 jam 17.15 wita, bertempat di Jalan Pangkung Sari Gang Villa Angel Banjar Taman Desa Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa ganja;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar jam 15.00 wita, terdakwa ditelepon oleh saksi Rohani alias Ani alias Bibi (terdakwa dalam penuntutan terpisah), disuruh mencarikan Ganja, lalu terdakwa menelpon saksi I Nyoman Dharma Adiyasa Alias Bang Adi Alias Mang Adi (terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk memesan Ganja, lalu oleh saksi I Nyoman Dharma Adiyasa Alias Bang Adi Alias Mang Adi disuruh mengambil ke Jalan Sesetan, lalu dengan naik ojek terdakwa pergi ke Jalan Sesetan dan tiba di depan gang sebelah gedung Hardys Sesetan dan langsung bertemu dengan saksi I Nyoman Dharma Adiyasa Alias Bang Adi Alias Mang Adi, kemudian diberikan 1 (satu) tas kresek warna hitam berisi 2 (dua) plastik klip Ganja oleh saksi I Nyoman Dharma Adiyasa Alias Bang Adi Alias Mang Adi yang kemudian dimasukkan ke tas kain warna hijau yang dibawa terdakwa namun terdakwa belum membayar Ganja tersebut, selanjutnya terdakwa naik ojek lagi menuju ke tempat saksi Rohani alias Ani alias Bibi dan tiba di depan gang Villa Angel lalu turun dari ojek dengan membawa Ganja sambil berjalan kaki, namun saat jalan kaki di gang Villa Angel, terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap petugas Polisi dari Sat Resnarkoba Polresta Denpasar diantaranya saksi I Made Kulisah dan saksi I Made Desantara Saputra;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa oleh saksi I Made Kulisah dan saksi I Made Desantara Saputra ditemukan 1 (satu) tas kresek warna hitam berisi 2 (dua) plastik klip Ganja di dalam tas kain warna hijau yang dibawa terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang ada pada terdakwa dengan jumlah 2 (dua) plastik klip Ganja tersebut kemudian dilakukan penimbangan sehingga diketahui berat bersih Ganja masing masing 22,81 (dua puluh dua koma delapan satu) gram (kode A) dan 22,43 (dua puluh dua koma empat puluh tiga) gram (kode B) untuk selanjutnya yang berat bersihnya 22,81 (dua puluh dua koma delapan satu) gram disisihkan sebanyak 1,34

Hal 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu koma tiga puluh empat) gram (kode A) dan yang berat bersihnya 22,43 (dua puluh dua koma empat puluh tiga) gram disisihkan 1,01 (satu koma nol satu) gram (kode B) untuk pemeriksaan Labfor sehingga setelah disisihkan sisa Ganja yang dibungkus berat bersih keseluruhan 42,89 (empat puluh dua koma delapan puluh sembilan) gram.

- Bahwa penyisihan barang bukti berupa ganja dengan berat bersih 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram (kode A) dan 1,01 (satu koma nol satu) gram (kode B) tersebut dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar No. LAB : 1095/NNF/2017 tanggal 24 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, SH., Imam Mahmudi, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si, diperoleh kesimpulan barang bukti dengan nomor :

- 4150/2017/NF dan 4151/2017/NF berupa daun, biji dan batang kering, adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut 8. Lampiran UU RI No.35 tahun 2009, tentang Narkotika.
- 4152/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine, adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa **terdakwa** dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan yang paling tepat sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**

Hal 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Ad.1. Unsur “ Setiap Orang “

Menimbang, bahwa unsur “**setiap orang**” adalah mengandung pengertian secara yuridis bahwa yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perorangan, pegawai negeri, pejabat negara maupun swasta sebagai subjek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum dan dari padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “ **setiap orang** ” disamakan dengan kata “ **Barang Siapa** ” dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjeck hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala tindakannya. Bahwa unsur “**setiap orang**” menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana, dalam hal ini adalah terdakwa **ARYA YUDA PRAGUNAWAN** yang didalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa dapat menjawab maupun menyanggah setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukan terdakwa sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dan tiada halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum “

Menimbang, bahwa “ *Tanpa hak atau melawan hukum* “ dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak memiliki surat atau ijin dari pihak yang berwenang. Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri serta dengan diperkuat dengan barang bukti, bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 jam 17.15 wita bertempat Jalan Pangkung Sari Gang Villa Angel Banjar Taman Desa Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas

Hal 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian yaitu saksi Made Kulisah dan saksi I Made Desantara Saputra karena tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di dalam tas kain warna hijau yang dibawa terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya. **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;**

Ad. 3 **Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman “**

Menimbang, bahwa dari saksi I Made Kulisah, saksi I Made Desantara Saputra, saksi Rohani, saksi I Nyoman Dharma Adiyasa Alias Bang Adi Alias Mang Adi, saksi Johanes Selamat dan saksi I Ketut Simpen, keterangan Terdakwa, surat serta adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan, sebagai berikut :

- bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar jam 15.00 wita, terdakwa ditelepon oleh saksi Rohani alias Ani alias Bibi (terdakwa dalam penuntutan terpisah), disuruh mencarikan Ganja, lalu terdakwa menelpon saksi I Nyoman Dharma Adiyasa Alias Bang Adi Alias Mang Adi (terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk memesan Ganja sebanyak 2 (dua) plastik klip daun, biji dan batang ganja seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), lalu oleh saksi I Nyoman Dharma Adiyasa Alias Bang Adi Alias Mang Adi disuruh mengambil ke Jalan Sesetan, lalu dengan naik ojek terdakwa pergi ke Jalan Sesetan dan tiba di depan gang sebelah gedung Hardys Sesetan dan langsung bertemu dengan saksi I Nyoman Dharma Adiyasa Alias Bang Adi Alias Mang Adi, kemudian diberikan 1 (satu) tas kresek warna hitam berisi 2 (dua) plastik klip Ganja yang dipesan terdakwa oleh saksi I Nyoman Dharma Adiyasa Alias Bang Adi Alias Mang Adi yang kemudian dimasukkan ke tas kain warna hijau yang dibawa terdakwa namun terdakwa belum membayar Ganja tersebut;
- bahwa setelah mendapatkan ganja dari saksi I Nyoman Dharma Adiyasa Alias Bang Adi Alias Mang Adi, lalu terdakwa naik ojek lagi menuju ke tempat saksi Rohani alias Ani alias Bibi dan tiba di depan gang Villa Angel lalu turun dari ojek dengan membawa Ganja sambil berjalan kaki, namun saat jalan kaki di gang Villa Angel, terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap petugas Polisi dari Sat Resnarkoba Polresta Denpasar diantaranya saksi I Made Kulisah dan saksi I Made Desantara Saputra;

Hal 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Dps



- bahwa barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa tersebut kemudian disisihkan untuk diperiksa di Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB: 1095/NNF/2017 tanggal 24 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, SH., Imam Mahmudi, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si, diperoleh kesimpulan barang bukti dengan nomor :
 - 4150/2017/NF dan 4151/2017/NF berupa daun, biji dan batang kering, adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut 8. Lampiran UU RI No.35 tahun 2009, tentang Narkotika.
 - 4152/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine, adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan alternatif pertama, pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan dapat merusak moral generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa, **ARYA YUDA PRAGUNAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi daun, biji dan batang kering Ganja dengan berat bersih 22,81 gram (kode A);

Hal 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang berisi daun, biji dan batang kering Ganja dengan berat bersih 22,43 gram daun, biji dan batang kering Ganja (kode B);
- 1 (satu) tas kresek warna hitam;
- 1 (satu) tas kain warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 2 April 2018, oleh kami I Ketut Suarta, SH.MH., selaku Hakim Ketua, I Made Pasek, SH.MH., dan I GN. Partha Bhargawa, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh I Nengah Jendra, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh, Ketut Yulia Wirasningrum, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Pasek, SH.MH.

I Ketut Suarta, SH.MH.

I GN. Partha Bhargawa, SH.

Panitera Pengganti,

I Nengah Jendra, S.H.

Dicatat disini :

Hal 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari : Kamis, tgl. 5 April 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tgl. 5-4-2018, No. 68/Pid.Sus/2018/PN.Dps, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima dengan baik isi putusan tersebut.

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH.

Hal 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)